



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CIKARANG LISTRINDO TBK

Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di World Trade Centre 1, Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, 12920, Indonesia, dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS LB"), yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

#### a. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS LB:

Hari/tanggal : Rabu / 24 Oktober 2018  
Tempat : Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City  
Ruang Emerald, Lantai 3  
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran  
Jakarta Selatan 12240  
Pukul : 10.15 WIB – 10.40 WIB

Dengan Mata Acara RUPS LB sebagai berikut:

Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 2,0% (dua koma nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh atau maksimal sebesar 321.743.100 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus) lembar saham Perseroan yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

#### b. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPS LB:  
Direktur Utama : Tuan ANDREW KUKKUTAHLE LABBAIKA  
Direktur : Tuan CHRISTANTO PRANATA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS LB:  
Komisaris : Tuan IWAN PUTRA BRASALI  
Komisaris : Tuan FENZA SOFYAN

Pemimpin Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan IWAN PUTRA BRASALI selaku Komisaris Perseroan.

#### c. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 15.317.331.940 atau 95,21% dari 16.087.156.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### d. Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat. Pada Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### e. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### f. Hasil Pemungutan Suara :

Hasil pengambilan keputusan dalam Mata Acara RUPS LB, dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan telah divalidasi oleh Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dengan hasil sebagai berikut:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.317.331.940 suara (100%)	0 suara (0%)	0 suara (0%)

Catatan: % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

#### g. Hasil Keputusan RUPS LB adalah sebagai berikut:

- Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 2,0% (dua koma nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh atau maksimal sebesar 321.743.100 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus) lembar saham Perseroan atau maksimal sebesar nilai sebanyak-banyaknya AS\$20.000.000,- (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp304.160.000.000,- (tiga ratus empat milyar seratus enam puluh juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah AS\$ - Rp15.208,- per tanggal 23 Oktober 2018, yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
- Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembelian kembali atas saham Perseroan maupun hal-hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham yang sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini tanpa ada pengecualian dengan tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Jakarta, 26 Oktober 2018  
Direksi  
PT Cikarang Listrindo Tbk